

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang

Vitasya Dwitaputri Trinanda

Universitas Buddhi Dharma

Email : vitasyardwitaputri@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni guna mengetahui dampak sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, serta sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Ds. Lebak Wangi, Kec. Sepatan Timur, Kab. Tangerang. Penelitian ini memakai data diperoleh dari memberi kuesioner pada para pemilik UMKM di Desa Lebak Wangi. Metode pengumpulan sampel menggunakan cara *accidental sampling* dengan total sampel 70 responden. Teknik analisis data berupa uji frekuensi, hipotesis, asumsi klasik, statistik deskriptif, regresi linear berganda, serta koefisien determinasi. Pengujian dilakukan memakai SPSS V. 27. Capaian penelitian memakai pengetahuan perpajakan mempunyai nilai Sig. $0,000 < 0,05$, sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikan $0,095 > 0,05$, kualitas pelayanan mempunyai nilai signifikan $0,170 > 0,05$, serta sanksi perpajakan memiliki nilai signifikan $0,027 < 0,05$. Dengan simultan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan mempunyai nilai f hitung $10,549 > f$ tabel $2,51$ serta nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Capaian penelitian uji hipotesis secara parsial menunjukkan pengetahuan perpajakan serta sanksi perpajakan memberi dampak positif signifikan sementara sosialisasi perpajakan serta kualitas pelayanan tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan simultan semua variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan memberi dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Desa Lebak Wangi.

Kata Kunci: Pengetahuan, Sosialisasi, Kualitas, Sanksi, UMKM

PENDAHULUAN

Perpajakan menjadi fondasi krusial dalam pengembangan ekonomi nasional, mengingat fungsinya sebagai penyokong utama APBN. Di Indonesia, kelompok UMKM memiliki signifikansi ekonomi yang substansial dengan menyumbang 61% dari total PDB negara. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang perlu diperhatikan, di mana tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM masih belum optimal bila dibandingkan dengan nilai kontribusinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Kepatuhan wajib pajak diberikan arti selaku kesediaan dan tanggung jawab wajib pajak guna secara sukarela menajalankan kewajiban perpajakannya selaras dengan peraturan yang berjalan. Kepatuhan dalam perpajakan mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam menetapkan besaran pajak yang wajib dibayar, melaksanakan pembayaran dengan tepat waktu, serta melakukan pelaporan kewajiban pajak sesuai ketentuan tanpa perlu adanya inspeksi, teguran, atau ancaman sanksi dari otoritas pajak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya antara lain tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, program sosialisasi pajak, kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak, serta penerapan sanksi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yakni sebuah pemahaman yang dipunyai oleh wajib pajak perihal hak, kewajiban, serta panduan yang berkaitan dengan perpajakan selaras dengan peraturan perpajakan yang berjalan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan untuk memahami dan menerapkan prosedur-prosedur pajak, termasuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang, melaksanakan pembayaran pajak, dan menyampaikan laporan pajak selaras dengan peraturan serta ketetapan perpajakan yang berlaku.

Sosialisasi perpajakan adalah kegiatan edukatif yang diselenggarakan oleh otoritas pajak serta pihak lain yang mempunyai

wewenang guna memberi pemahaman menyeluruh kepada masyarakat tentang sistem perpajakan, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami dengan tepat prosedur dan kewajiban perpajakan mereka, terhindar dari kesalahpahaman dalam penerapan aturan pajak, dan meningkatkan kesadaran mengenai peran penting pajak dalam mendukung pembangunan dan kemajuan negara.

Kualitas pelayanan adalah sikap dan proses penyediaan bantuan yang dilaksanakan oleh petugas pajak guna memenuhi kebutuhan wajib pajak secara optimal. Kualitas pelayanan ini melibatkan berbagai aspek, seperti dukungan informasi, pengelolaan kebutuhan administrasi, dan pendekatan yang ramah untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak.

Sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada individu atau badan yang tidak patuh atau menentang ketentuan perpajakan yang berjalan. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini yakni guna memberi efek jera pada wajib pajak yang tidak patuh pada peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan demikian mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang dipilih sebagai objek penelitian karena desa ini memiliki populasi yang cukup besar dengan aktivitas perekonomian yang didominasi oleh UMKM sehingga akan memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian lokal. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan, banyak pelaku UMKM di desa ini belum secara taat memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, penulis memilih judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang”.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan

kuantitatif dalam metodologinya. Berlandaskan pendapat Sugiyono (2020) penelitian kuantitatif yakni metode penelitian yang berakar pada filsafat positivisme dan diterapkan guna melakukan penelitian populasi atau sampel terkhusus. Metode penelitian ini mencakup penggunaan indikator penelitian dan analisis data secara statistik atau kuantitatif untuk mengevaluasi hipotesis yang sudah ditentukan. Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni data primer. Data primer, sebagaimana didefinisikan oleh Sinambela & Sinambela (2021), yakni data asli yang dilakukan pengumpulan secara langsung oleh peneliti menggunakan alat penelitian yang sudah dilakukan persiapan sebelumnya dan lalu peneliti melakukan pengolahan sendiri guna memberi jawaban permasalahan atau pertanyaan penelitian yang diajukan. Sedangkan data bersumber dari responden.

Sampel

Sugeng (2020) menyebutkan bahwa sampel yakni sebagian dari jumlah yang dipunyai populasi. Dengan ungkapan lain, sampel hanyalah sebagian kecil populasi yang dapat dianggap sebagai seluruh populasi. Jumlah sampel pada penelitian ini ditetapkan memakai rumus slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Jumlah populasi UMKM yang terdata adalah sebanyak 238 dan dengan batas toleransi kesalahan 10%, maka didapatkan jumlah sampel berikut:

$$n = \frac{238}{1 + 238 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{238}{3,38}$$

$$n = 70,41 \text{ dibulatkan menjadi } \mathbf{70}$$

Teknik pengambilan sampel memakai metode *accidental sampling*, di mana individu yang secara tidak disengaja bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sampel,

asalkan selaras dengan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni dengan cara melakukan penyebaran kuesioner pada Wajib Pajak UMKM di wilayah Desa Lebak Wangi yang dianggap sebagai sampel penelitian. Kuesioner yakni sebuah teknik dalam melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan tertulis pada responden (Sugiyono, 2018). Penulis memakai skala *likert 5* poin guna melakukan pengukuran jawaban responden.

Operasional Variabel

Penelitian ini memiliki empat variabel independen yakni pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajakan (X2), kualitas pelayanan (X3), serta sanksi perpajakan (X4), serta satu variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak UMKM (Y).

Tabel Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1.	Pengetahuan Perpajakan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui fungsi pajak. Mengetahui hak serta kewajiban selaku wajib pajak. Mengetahui ketentuan serta prosedur perpajakan. Mengetahui sistem perpajakan yang berlaku.
2.	Sosialisasi Perpajakan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi perpajakan dilakukan melalui media yang tepat dan efektif. Sosialisasi perpajakan dilakukan secara rutin dan teratur. Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi perpajakan lengkap.

		4. Penyampaian informasi dalam sosialisasi perpajakan jelas.
3.	Kualitas Pelayanan (X3)	1. <i>Tangible</i> (Dapat Dirasakan) 2. <i>Reliability</i> (Keandalan) 3. <i>Responsiveness</i> (Ketanggapan) 4. <i>Competency</i> (Kemampuan) 5. <i>Courtesy</i> (Tata Krama)
4.	Sanksi Perpajakan (X4)	1. Sanksi pajak dibutuhkan guna membuat wajib pajak yang disiplin, sehingga sanksi yang diberi wajib jelas. 2. Sanksi pajak wajib tegas dan tidak ada kompromi. 3. Sanksi pajak yang diberikan wajib selaras dengan ukuran pelanggaran. 4. Sanksi pajak yang dikenakan wajib selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan serta memberi efek jera bagi para pelanggar.
5.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Wajib pajak melakukan pendaftaran diri guna memperoleh No. Pokok Wajib Pajak (NPWP). 2. Wajib pajak melakukan pengisian formulir pajak dengan lengkap serta jelas. 3. Wajib pajak melakukan perhitungan pajak yang terutang secara

		benar sesuai dengan tarif yang ditetapkan. 4. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak terutang tepat waktu. 5. Wajib pajak melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.
--	--	--

Sumber: Diolah Sendiri (2024)

Teknik Analisis Data

Penulis menguji hipotesis penelitian dengan memakai analisis regresi linear berganda dan memakai program SPSS (*Statistical Program for the Social Sciences*) Versi 27. Pengujian yang dilakukan adalah uji statistik deskriptif, normalitas, validitas, reliabilitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, hipotesis, serta koefisien determinasi.

HASIL Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.743	2.648		2.169	.034
	Pengetahuan Perpajakan	.468	.115	.446	4.055	<.001
	Sosialisasi Perpajakan	.163	.098	.183	1.692	.095
	Kualitas Pelayanan	-.182	.118	-.161	-1.388	.178
	Sanksi Perpajakan	.239	.105	.284	2.266	.027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berlandaskan tabel terkait, capaian dari uji t menampilkan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan mempunyai nilai t hitung 4,055 > t tabel 1,99714 dan Sig. 0,000. Maka variabel X1 memberi dampak dengan signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Perihal ini berarti H1 diterima dan H01 ditolak.
2. Sosialisasi perpajakan mempunyai nilai t hitung 1,692 < t tabel 1,99714 serta Sig. 0,095. Maka variabel (X2) tidak memiliki efek pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Perihal ini berarti H2 ditolak dan H02 diterima.
3. Kualitas pelayanan memiliki nilai t hitung -1,388 < t tabel 1,99714 serta Sig. 0,170.

Maka variabel (X3) tidak mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Perihal ini berarti H3 penelitian dan H03 diterima.

4. Sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung $2,268 > t$ tabel $1,99714$ serta Sig. $0,027$. Maka variabel (X4) memberi dampak dengan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Perihal ini berarti H4 diterima dan H04 ditolak.

Uji Simultan (Uji f)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	202,915	4	50,729	10,549	< .001 ^b
	Residual	312,571	85	4,809		
	Total	515,486	89			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan

Berdasarkan tabel, nilai f hitung $10,549 > f$ tabel $2,51$ dan signifikan yakni $0,000$. Maka variabel X1, X2, X3, serta X4 dengan bersamaan memberi dampak yang positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Perihal ini mempunyai arti H5 dilakukan penerimaan serta H05 dilakukan penolakan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.627 ^a	.394	.356	2.19289

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Didapatkan dari tabel terkait, nilai *Adjusted R²* adalah $0,356$. Perihal ini menampilkan bahwa variabel X1, X2, X3, serta X4 dengan bersamaan hanya memberi dampak sebanyak $35,6\%$ pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel-variabel lain yang tidak dipergunakan pada penelitian ini memberikan dampak sebanyak $64,4\%$.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai koefisien pengetahuan pajak (X1) adalah $0,468$ yang berarti kepatuhan wajib pajak UMKM akan menaikkan dengan adanya pengetahuan mengenai perpajakan. Menurut hasil uji t, di mana nilai t yakni $4,055$ serta nilai signifikan $0,000$, dilakukan pengambilan kesimpulan bahwa H1 penelitian dilakukan penerimaan dan pengetahuan perpajakan berdampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Temuan ini selaras dengan penelitian Yani (2023) yang menemukan bahwa pengetahuan individu mengenai perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun demikian tidak selaras dengan penelitian Ginting (2023) yang menemukan pengetahuan tidak memiliki dampak pada kepatuhan pemilik UMKM.

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai koefisien X2 adalah $0,163$, yang berarti makin baik pelaksanaan sosialisasi dengan demikian akan menaikkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Menurut capaian uji t, di mana nilai t yakni $1,692$ serta nilai Sig. $0,095$, disimpulkan bahwa H2 penelitian ditolak dan sosialisasi perpajakan tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Temuan ini selaras dengan penelitian Yulia et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Namun tidak selaras dengan penelitian Wijaya (2019) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi mempunyai dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai koefisien kualitas pelayanan (X3) yakni $-0,162$, yang berarti semakin

baik pelayanan, akan menjadikan turun kepatuhan wajib pajak UMKM. Berlandaskan capaian uji t, di mana nilai t yakni -1,388 serta nilai Sig. 0,170, disimpulkan bahwa H3 penelitian ditolak serta kualitas pelayanan tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Temuan ini selaras dengan penelitian Maili (2022) yang mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun tidak selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sofianti & Wahyudi (2022) yang mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan fiskus memberi dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Nilai koefisien sanksi perpajakan (X4) adalah 0,239, yang mempunyai arti makin berat sanksi perpajakan yang dibebankan oleh karenanya akan makin tinggi kepatuhan wajib pajak UMKM. Berlandaskan capaian uji t, di mana nilai t sebesar 2,268 serta nilai Sig. 0,027, disimpulkan H4 penelitian diterima dan sanksi perpajakan memberi dampak secara positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Zulma (2020) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan memberi dampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Akan tetapi tidak selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Nadeak (2022) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

5. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berlandaskan capaian uji f yang dilaksanakan di mana nilai f hitung yakni

10,549 > f tabel 2,51, dengan nilai Sig. yakni 0,000, disimpulkan bahwa H5 penelitian dilakukan penerimaan, yang mempunyai arti seluruh variabel independen pada penelitian ini yakni pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, serta sanksi perpajakan dengan bersamaan memberi dampak secara positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

KESIMPULAN

1. Variabel X1 memberi dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM.
2. Variabel X2 tidak memberi dampak pada kepatuhan pajak UMKM.
3. Variabel X3 tidak memberi dampak pada kepatuhan pajak UMKM.
4. Variabel X4 memberi dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM.
5. Variabel X1, X2, X3, serta X4 dengan bersamaan memberi dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM.

REFERENSI

- Ginting, M. K. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik Umkm Di Kec. Cibodas Tangerang)*. Universitas Buddhi Dharma.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3).
- Melatnebar, B. (2019). Menyoal E-SPT PPH Pasal 23/ 26 dan PKP Terdaftar Terhadap Penerimaan PPh 23/ 26 Serta Tax Planning Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 4.
- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. *Jurnal*

- Akuntansi Manajerial*, 6.
- Melatnebar, B., & Lалуur, E. (2022). The Training On The Implementation Of Psak 71 (Financial Instruments) For The Association Of Young Accountants In The Banten Region. *Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 22–31.
- Nadeak, A. T. P. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Serta Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Sesuai Pp No. 23 Tahun 2018 Di Kota Tebing Tinggi*. Universitas Medan.
- Oktari, Y., Melatnebar, B., & Kurniawan, K. (2021). The Influence of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Aggressiveness. *Eco-Fin*, 3.
- Rahmawati, E., & Melatnebar, B. (2023). Pengendalian Internal pada Pengaturan Kas On Hand Petugas Pelayanan Uang Tunai PT Bank Negara Indonesia, Tbk Kantor Cabang BSD. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Sinambela, L. P., & Sinambela, S. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoretik dan Praktik* (1st ed., Vol. 1). Rajawali Pers.
- Sofianti, M., & Wahyudi, D. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak). *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13.
- Sugeng, B. (2020). *Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif (Eksplanatif)* (1st ed.). Deepublish.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surya, A. N., & Simbolon, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2.
- Wi, P., Sumantri, F. A., & Melatnebar, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020. *ECo-Fin*, 4.
- Wijaya, C. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Teluknaga - Kabupaten Tangerang)*. Universitas Buddhi Dharma.
- Yani, R. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Pada Mahasiswa Dan Mahasiswi Di Universitas Buddhi Dharma)*. Universitas Buddhi Dharma.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(4).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2).